

No.: 226/DIR-RBMS/V/2018

Jakarta, 30 Mei 2018

Kepada Yth. **Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan**Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat

Perihal: Iklan Panggilan RUPS Kedua PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk

Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini kami sampaikan iklan panggilan RUPS Kedua PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk, di surat kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 30 Mei 2018, dengan melampirkan iklan panggilan tersebut.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

H<mark>STIA BINTANG</mark> MAHKOTASEJATI TBK

Hormat kami,

PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk

Richard R Wiriahardia

Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TOK

**Public Listed Company** 

Gedung Ribens Autocars

Jl. RS. Fatmawati No. 188, Jakarta 12420

Telepon: (021) 751 1441 - 750 5000

Fax. : (021) 7511025



## PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk (Perseroan) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Kedua ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal

: Rabu, 6 Juni 2018

Waktu

: 09:00 WIB s/d selesai

Tempat

: PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk

Gedung Ribens lantai 2

Jl. RS Fatmawati No. 188 Jakarta 12420

Dengan Agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mata Acara Rapat Luar Biasa, dalam rangka meningkatkan Modal Dasar Perseroan dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Kedua ini diadakan oleh karena oleh karena Mata Acara Rapat tersebut diatas yang merupakan mata acara pertama RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2018 tidak memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 27 butir a Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 serta Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Mata Acara Rapat tersebut tidak dapat dibahas dan tidak dapat diambil keputusan dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

## Catatan:

- 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai Undangan.
- 2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- 4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Komisaris dan Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Gedung Ribens Jl. RS. Fatmawati No. 188 Jakarta Selatan atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt. 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350.
- 5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti lainnya dan menyerahkan fotocopynya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
- 6. Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018.
- 7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat Umum Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2018 Direksi Perseroan